

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Return saham merupakan pengembalian bentuk investasi yang diperoleh dari kepemilikan saham investor baik berupa penerimaan pendapatan dalam bentuk *capital gain* atau *dividen* maupun kerugian. Return saham dapat dinaik turunkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi return saham baik secara langsung maupun tidak langsung adalah *economic value added* (EVA) dan *market value added* (MVA) yang merupakan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan menjadi pertimbangan investor secara langsung untuk berinvestasi dibandingkan dengan *corporate social responsibility* (CSR). Kinerja keuangan dinilai lebih mampu meningkatkan kemakmuran investor secara langsung dibandingkan CSR yang tidak langsung.

Dunia usaha dulunya berpijak pada konsep kapitalisme yang lebih mengutamakan penambahan secara terus-menerus terhadap kemakmuran pemilik modal (*capitalist*) dari pada *stakeholders* lainnya (Dewi dkk., 2011). Hal ini menyebabkan laba perusahaan ditempatkan sebagai tujuan yang paling utama dan memandang aspek lain memiliki prioritas jauh di bawahnya, seperti kemakmuran pekerjanya, dampak terhadap lingkungan sekitar, dan lain-lain.

Namun dunia usaha kini semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya

saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Teori *triple bottom line* yang pertama kali dikemukakan oleh John Elkington (1997) mengungkapkan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”, yaitu selain mengejar laba (*profit*), perusahaan juga harus mempertimbangkan dan turut serta pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Wibisono, 2007). Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, perusahaan berpartisipasi aktif mengeluarkan sebagian dana mereka dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR semakin ramai dibicarakan seiring banyaknya kasus perusahaan yang memberikan dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat atas aktivitas operasional perusahaan, seperti pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem, perusakan alam, dan sebagainya.

CSR di Indonesia terus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mulai dari pembuatan regulasi dan kebijakan CSR, inovasi program hingga upaya menjalin kemitraan dalam program CSR. Perubahan regulasi pada pengungkapan CSR di Indonesia yang sebelumnya secara sukarela oleh perusahaan, kini telah menjadi pengungkapan wajib sejak adanya undang-undang yang mengatur tentang pengungkapan CSR, yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Pasal 74 ayat 1 sampai 3 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi bagi perusahaan tersebut sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 yaitu sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Praktik CSR di Indonesia selain diatur pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 24 ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara dimana pada pasal 26 menjelaskan bahwa untuk memperoleh ijin usaha pertambangan (eksplorasi), perusahaan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu untuk ijin usaha (operasi produksi), perusahaan pertambangan harus menyertakan pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan adanya persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial lingkungan, 14 April 2012 adalah peraturan berikutnya yang dikeluarkan pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur dua hal, yaitu sejauh mana kewajiban perusahaan dalam menjalankan CSR dan berapakah besaran dana yang wajib disisihkan perusahaan untuk kegiatan CSR. Undang-undang Nomor 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74 , regulasi yang mewajibkan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) mendapatkan kontroversi dikalangan pelaku usaha dengan alasan CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial korporasi yang dikeluarkan secara sukarela oleh perusahaan. Tren regulasi CSR pada setiap level peraturan perundang-undangan berpotensi menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha selain beban-beban lain seperti pajak, pungutan liar, birokrasi perijinan, korupsi dan lain-lain. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Pasal 74 UU No. 40/2012 menegaskan bahwa implementasi CSR yang seharusnya didasarkan atas kesadaran sosial perusahaan (voluntary based) kini berubah menjadi kewajiban melalui mekanisme regulasi (compliance based). Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menguatkan bahwa Perusahaan wajib menjadikan CSR sebagai bagian operasional bisnisnya dan harus menyisihkan sebagian anggaran perusahaan untuk melaksanakan program CSR.

Pengungkapan CSR pada laporan keuangan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan sebagai strategi perusahaan untuk mendapatkan berbagai manfaat (Galbreath, 2006). Berdasarkan penelitian CSR berpengaruh positif terhadap motivasi pekerja perusahaan (Skudiene and Auruskeviciene, 2012), berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Retno dan Priantiniyah, 2012), berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan terhadap *Market Value Added* dan *Economic Value Added* (Monica, 2010), serta berpengaruh positif terhadap *return saham* (Budi, 2013).

Perusahaan tambang dalam bentuk perseroan yang telah *go public* atau menerbitkan saham di bursa adalah salah satu perusahaan perindustrian yang wajib mengeluarkan dan mengungkapkan CSR. Kegiatan operasional perusahaan tambang dengan mengeluarkan potensi alam kekayaan bumi menimbulkan kerusakan lingkungan baik yang dapat diperbaiki sampai yang tidak dapat diperbaiki. Perusahaan tambang menggunakan pengungkapan CSR sebagai cara memperbaiki citra negatif kegiatan perusahaan.

Pengungkapan CSR di sektor bisnis perusahaan tambang menjadi perhatian peneliti untuk dikaji lebih lanjut karena perusahaan tambang merupakan perusahaan yang memiliki dampak paling besar bagi lingkungan sekitarnya. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Thamrin Sihite dalam “Indonesian Mining Association (IMA) CSR Expo” yang berlangsung 12-14 Juli 2012 di Jakarta mengungkapkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau (CSR) pada perusahaan tambang, harus dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi eksploitasi mineral dan batubara karena CSR pertambangan sangat terkait dengan Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (AMDAL). Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IMA, Martiono Hadiano menjelaskan, bagi perusahaan tambang yang ingin usahanya terus beroperasi, CSR merupakan suatu kebutuhan. Untuk dapat menjaga keberlanjutannya, perusahaan tambang harus mendapat dukungan dari masyarakat di tempat dia beroperasi (www.dunia-energi.com diakses pada tanggal 18 November 2014 pukul 23.50).

Sejak tahun 1995, sejumlah standar dan *code of conduct* bermunculan sebagai standar panduan praktek CSR perusahaan. Standar-standar pengungkapan CSR adalah *Caux Principles of Business*, *Social Accountability 8000*, *United Nations Global Compact*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Global Reporting Initiative (GRI)*. GRI adalah institusi independen yang memiliki misi mengembangkan dan menyebarkan panduan pelaporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*) yang aplikatif. G4 adalah versi terbaru dari standar sebelumnya yaitu GRI Standar Disclosure 3.1 yang terdiri dari komponen ekonomi, lingkungan dan sosial. G4 dirilis dan dikeluarkan pada Mei 2013 memiliki keunggulan secara komprehensif yang lebih baik dari standar sebelumnya.

Penelitian Buys, Pieter *et al.* (2011) menguji peran pelaporan keberlanjutan menurut indeks GRI di Bursa Efek Johannesburg, Afrika Selatan dan secara langsung membuktikan cukup pentingnya pelaporan keberlanjutan perusahaan menurut indeks GRI. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial kinerja keuangan perusahaan (*Return On Equity*, *Return On Assets*, *Economic Value Added*, *Market Value Added*) yang menerbitkan laporan keberlanjutan berdasarkan indeks GRI lebih baik daripada perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan walaupun secara statistik tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Jika dilihat dari pengungkapan informasi CSR yang telah dilakukan perusahaan, perusahaan yang berada di bursa dengan menggunakan standar pelaporan sesuai GRI. Perusahaan yang *go public* mengungkapkan informasi

laporannya untuk membentuk *image* positif bahwa perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya dengan tetap menaruh perhatian pada isu sosial dan lingkungan dengan diwujudkan pada tanggung jawab sosial perusahaan (Chariri, 2009). Oleh sebab itu, perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dituntut memiliki transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban untuk melaporkan kriteria GRI dalam laporan tahunan sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 tentang Perseroan Terbatas serta aturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK.

Perusahaan bisnis selalu berupaya untuk menguntungkan *shareholdernya*. Investor yang melakukan investasi pada perusahaan tentu telah menganalisis bentuk kondisi perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut para investor dapat melihat dari kinerja keuangan perusahaan, investor dapat mengetahui besarnya rasio keuangan yang berhubungan dengan tingkat return saham yang akan diterima oleh investor.

Metode yang telah banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Perhitungan rasio keuangan ini dapat dengan mudah dilakukan, namun kelemahan metode ini adalah tidak dapat mengukur kinerja perusahaan dari sisi nilai perusahaan. Rasio keuangan hanya mengukur profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas perusahaan (Sugiono, 2009). Konsep *Economic Value Added* atau EVA dapat melengkapi analisis rasio keuangan karena dapat mengukur kinerja secara tepat dengan memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan harapan penyedia dana (kreditur dan

pemegang saham). Dengan konsep ini dapat diketahui berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan modal usaha perusahaan. Monica (2010) meneliti pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Economic Value Added* dan menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sejenis oleh Perdana (2014) memperlihatkan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *Economic Value Added* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Selain konsep EVA, penilaian kinerja perusahaan juga dapat dilakukan dengan konsep MVA. Menurut Sartono (2001), tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Selain memberi manfaat bagi pemegang saham, tujuan ini juga menjamin sumber daya perusahaan yang langka dialokasikan secara efisien dan memberi manfaat ekonomi. Kemakmuran pemegang saham dimaksimalkan dengan memaksimalkan kenaikan nilai pasar dari modal perusahaan di atas nilai modal yang disetor pemegang saham. Kenaikan ini disebut *Market Value Added* (MVA). MVA merupakan hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dengan demikian, peningkatan MVA merupakan keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan alokasi sumber-sumber yang tepat. Dengan demikian MVA merupakan ukuran kinerja eksternal perusahaan.

Novian (2013) dan Monica (2010) menemukan bahwa pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur dan pertambangan berpengaruh positif terhadap *Market Value Added* (MVA). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Buys, Pieter *et al.* (2011) yang menyebutkan bahwa pengungkapan CSR berdasarkan indeks GRI tidak berpengaruh signifikan terhadap MVA.

Ardini (2009) dan Hidayat (2012) menemukan bahwa secara simultan metode EVA dan MVA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *return* saham, begitu pula jika diuji secara parsial pada perusahaan yang saham-sahamnya tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008. Namun, jika EVA diuji secara parsial pada penelitian Hidayat (2012) menunjukkan hasil pengaruh negatif terhadap *return* saham PT. Aneka Tambang, Tbk. Hal ini berbeda dengan penelitian Baadilla (2010) pada perusahaan automotif di Bursa Efek Indonesia yang menemukan EVA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *return* saham, sedangkan MVA berpengaruh positif dan signifikan jika diuji secara parsial. Variabel EVA, MVA dan *Debt Equity Ratio* (DER) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *return* saham.

Berdasarkan *research gap* di atas, maka peneliti menguji kembali hubungan antara pengungkapan CSR, EVA, MVA, dan *return* saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. Peneliti memilih periode penelitian tahun 2010-2013 karena adanya pemberlakuan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang TJSL dan lingkungan perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah ini menegaskan kembali melalui peraturan

pentingnya mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu pemilihan periode dari tahun 2010 dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut telah dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan informasi pengungkapan tanggung jawab sosial yang akurat dan periode penelitian diakhiri pada tahun 2013 agar tahun penelitian tidak terlalu berjarak jauh dengan waktu dilakukannya penelitian sehingga hasil penelitian dapat tetap relevan di masa sekarang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2013 adalah:

Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap *return* saham melalui *economic* dan *market value added* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap return saham melalui *economic* dan *market value added*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian ini:

1. Bagi akademisi

Sebagai penambahan sumber informasi bagi akademisi untuk pengembangan ilmu akuntansi yang berhubungan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Economic Value Added*, *Market Value Added*, dan *return* saham.

2. Bagi perusahaan / entitas bisnis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wacana dan wawasan perusahaan dalam bidang pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, kinerja keuangan yaitu EVA, MVA, dan tingkat pengembalian saham demi kemajuan serta perkembangan perusahaan ke arah yang lebih baik.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat dijadikan bahan acuan serta memperkaya ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Economic Value Added*, *Market Value Added*, dan *return* saham.

1.5. Sistematika Skripsi

Penentuan sistematika skripsi ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari pemilihan judul mengenai pengaruh dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Economic Value Added*, *Market Value Added*, dan *return* saham. Perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian terdapat dalam bab pendahuluan. Tujuan dan manfaat penelitian diuraikan secara terpisah. Sistematika penulisan dalam skripsi dijelaskan pada bagian akhir bab ini.

BAB 2: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang teori-teori terkait dengan penelitian. Diawali dengan penjelasan mengenai landasan pemikiran tentang teori legitimasi, keudian pembahasan teori sinyal. Dalam sub bab berikutnya, terdapat penjelasan mengenai definisi *Corporate Social Responsibility* serta pengaruhnya terhadap *return* saham. Hasil – hasil penelitian terdahulu disajikan pada sub bab penelitian sebelumnya. Kerangka pemikiran peneliti yang berkaitan dengan pengembangan hipotesis – hipotesis penelitian mengenai pengaruh antar variabel disajikan pada akhir bab ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan peneliti, yaitu penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan *go public* dan *yahoo finance*. Variabel pada penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Economic Value Added*, *Market Value Added*, dan *return* saham. Definisi operasional variabel independen serta dependen yang digunakan peneliti, metode analisis data serta uji hipotesis dijabarkan pula pada akhir bab ini.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi berdasarkan hasil dari analisis data melalui metode yang digunakan terhadap obyek penelitian, dilengkapi interpretasi hasil analisis pada masing – masing uji hipotesis penelitian.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan mengenai analisis data. Saran terhadap subjek penelitian dan peneliti selanjutnya juga dijabarkan dalam bab penutup. Di dalam penelitian terdapat uraian keterbatasan penelitian sebagai acuan pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya.